

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait perlakuan akuntansi Aset Biologis Non Agrikultural di lembaga konservasi Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah (DPKI) yang diimplementasikan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) BRIN, praktik di lapangan menggunakan sejumlah dasar panduan yang bersumber dari standar akuntansi pemerintah maupun regulasi pemerintah dan kementerian yang berwenang. Perlakuan akuntansi diimplementasikan secara komprehensif dari segi pengakuan, penilaian awal, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal seperti penyusutan dan penilaian kembali, penghentian, pelepasan/penghapusan, serta pengungkapannya. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi atas Aset Biologis Non Agrikultural yang diimplementasikan oleh DPKI BRIN berpedoman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta regulasi spesifik lainnya terkait BMN dan prosedur penilaian yang telah diatur Kementerian Keuangan.
- b. Istilah Aset Biologis Non Agrikultural merujuk pada Standar Penilaian Indonesia 203 Edisi VII Tahun 2018 memiliki kesamaan karakteristik dengan istilah Barang Koleksi Non Budaya sebagai bagian dari Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan DJKN Nomor 3/KN/2021. Karakteristik transformasi biologis yang dimiliki Aset Koleksi dalam kondisi hidup bukan merupakan pertimbangan yang esensial untuk dapat diakui sebagai Aset Biologis dan diperlakukan sesuai Draft PSAP Agrikultur atau PSAK 69 Agrikultur dari sisi *best-practice*. Aspek utama determinasi pengakuan adalah tujuan perolehan Aset Koleksi yang tidak dimanfaatkan untuk dijual, tetapi digunakan untuk aktivitas operasional entitas seperti penelitian, konservasi, pengembangan, lingkungan, edukasi, dan rekreasi. Berlawanan dengan aktivitas agrikultur yang memungkinkan entitas untuk melakukan manajemen transformasi biologis dan panen atas aset dengan tujuan untuk

dijual atau dikonversikan menjadi produk agrikultur maupun aset biologis. Berdasarkan uraian tersebut, entitas DIRI menerapkan pengakuan Aset Biologis Non Agrikultural sebagai bagian dari Barang Koleksi Non Budaya yang dalam Neraca disajikan ke dalam kategori Aset Tetap Lainnya dengan berpedoman pada PSAP 07 Aset Tetap.

- c. Pengukuran Aset Biologis Non Agrikultural pada awal perolehan menggunakan nilai wajar yang bersumber dari penilaian oleh KPKNL. Penilaian awal pada tahun 2014 menggunakan pendekatan biaya, metode penerapan penilaian *New Replacement Cost*, dan teknik data historis dalam perhitungannya. Komponen biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terdiri atas seluruh biaya dikeluarkan untuk memperoleh koleksi tersebut sampai menjadi Aset Koleksi yang meliputi biaya eskplorasi dan biaya proses.
- d. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dilakukan terhadap biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan ATL menggunakan metode garis lurus, namun Aset Koleksi dikecualikan atau tidak dilakukan penyusutan karena beberapa penyebab seperti pernyataan Buletin Teknis Nomor 15 Aset Tetap Akrual yang mengecualikan sejumlah ATL seperti koleksi untuk disusutkan melainkan langsung dihapuskan, pernyataan spesifik PMK No. 65/PMK.06/2017 yang menyatakan hanya ATL berupa Alat Musik Modern dan Aset Tetap Renovasi yang dapat disusutkan, serta masa manfaat Aset Koleksi yang tidak ditentukan dalam KMK RI Nomor 295/KM.6/2019 dan PMK RI Nomor 118/PMK.06/2017.
- e. Penilaian Aset Biologis Non Agrikultural mengacu pada BTP-02/KN.6/2014 yang memperkenankan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Kesulitan dalam memperoleh informasi pasar menyebabkan penilaian dengan pendekatan pasar tidak dapat diterapkan. Penilaian kembali (revaluasi) dilakukan pada tahun 2020 menggunakan pendekatan biaya, metode penerapan *New Replacement Cost*, dan teknik koefisien harga. Dalam PSAP 07 Aset Tetap, revaluasi tidak diperkenankan karena SAP menganut biaya perolehan atau *historical cost*. Penyimpangan dapat dilakukan dalam konteks Aset Koleksi karena terdapat rekomendasi

dari BPK untuk memperoleh nilai wajar. Urgensi tersebut didukung oleh PMK RI Nomor 173/PMK.06/2020 dan tujuan dalam Laporan Penilaian Aset Koleksi bahwa penilaian BMN terlaksana dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat.

- f. Aspek indeks umur dan indeks kelangkaan diabaikan dalam revaluasi tahun 2020 disebabkan keyakinan serta kesepakatan tim penilai atas data perolehan nilai wajar tahun 2014 sebagai hasil penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya yang telah lebih dahulu menggunakan indeks umur dan kelangkaan. Di samping itu, pengabaian juga dilakukan terhadap aspek tingkat penyusutan fisik, keusangan fungsional, dan keusangan ekonomis karena prinsip bahwa nilai aset tidak ternilai bagi dunia penelitian sehingga diasumsikan lembaga konservasi telah melakukan upaya perawatan berkala, metode penyimpanan aset sesuai standar, serta langkah antisipasi tertentu untuk mempertahankan kondisi aset yang tetap ideal atau utuh dari probabilitas terjadinya perubahan maupun kerusakan.
- g. Penghentian dilakukan atas aset apabila terjadi kerusakan atau kematian sehingga manfaat ekonomi dipastikan sudah hilang. Penghentian permanen akan menimbulkan reklasifikasi ke dalam Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebagai Aset Lain-lain. Proses penghapusan/pelepasan selanjutnya akan mengeliminasi nilai dari Neraca dan menimbulkan beban pelepasan aset pada Laporan Ekuitas.
- h. Pengungkapan Aset Biologis Non Agrikultural masih belum secara utuh merefleksikan kondisi sesungguhnya karena terdapat temuan oleh BPK terkait belum dilakukannya pemutakhiran kondisi aset yang berstatus mati atau rusak yang seharusnya dihapuskan nilainya dari Neraca. Kebijakan akuntansi yang langsung berhubungan dengan Aset Koleksi diungkapkan secara eksplisit dan implisit sehingga perlu ditelusuri secara langsung dinamika dan perlakuan yang terjadi setiap tahun. Namun, informasi esensial atas Aset Koleksi telah disajikan cukup rinci terkait nilai tercatat dan dasar peraturan maupun pelaksanaannya.

6.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil yang telah diuraikan setelah pelaksanaan penelitian masih memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi LIPI ke dalam BRIN menimbulkan proses pengajuan perizinan penelitian yang tidak terarah oleh pihak-pihak yang telah ditemui.
- b. Kesulitan memperoleh data rinci hasil penilaian awal Aset Koleksi di tahun 2014 karena tim penilai yang terlibat telah mengalami mutasi kerja dan tidak terdapat arsip penilaian untuk tahun tersebut di KPKNL Bogor.
- c. Data Laporan BMN LIPI Tahun 2021 tidak dipublikasikan pada situs web dan peneliti belum dapat memperolehnya karena keterbatasan waktu.
- d. Kedalaman informasi khusus Aset Koleksi Mikrobiologi masih belum cukup ditelusuri terkait aktivitas transaksi penjualan yang menyebabkan mutasi pada aset.
- e. Perspektif dari pihak Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (BMNP) belum dapat diketahui secara utuh untuk mengonfirmasi perihal teknis pencatatan Aset Koleksi.

6.3 Saran

Berdasarkan serangkaian tahapan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang, di antaranya:

- a. Bagi satuan kerja DIRI di bawah BRIN diharapkan dapat membentuk prosedur kebijakan akuntansi turunan secara rinci dan terstruktur dari segi proses penilaian, inventarisasi, mutasi dan perlakuan lainnya yang mengatur dinamika menyeluruh atas Aset Koleksi agar implementasi dari pihak pelaksana dapat teroganisir dan penyajian laporan keuangan menjadi lebih andal. Dibutuhkan sistem yang mampu menghubungkan data register koleksi milik pihak kustodian dengan data SIMAK BMN yang dimiliki PKPB atau KPB dalam rangka penyelarasan dan pemutakhiran kondisi maupun nilai Aset Koleksi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek atau informan penelitian lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Aset Koleksi seperti Biro Manajemen BMNP BRIN dan DJKN. Pencarian informan perlu

mempertimbangkan latar belakang yang lebih selaras dengan bidang akuntansi agar perolehan informasi bersifat lebih kuat dan komprehensif. Sampel penelitian dapat ditambahkan dari objek Aset Koleksi milik satuan kerja BRIN lainnya sehingga lebih bersifat representatif. Pengembangan riset melalui pendekatan lainnya dapat diterapkan untuk memperkuat hasil secara resiprokal.